

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MENJALANKAN
PROFESI MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.40 TAHUN 1999**

Oleh:

Suyatna

Abstrak

Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana pasal 15 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujud kerjasama yang baik antara wartawan dengan masyarakat sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Didalam kode etik jurnalistik wartawan juga telah mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan jurnalistik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan

Abstract

Forms of legal protection for journalists in carrying out the profession that is the Law. 40 of 1999 on the Press and Journalist Code of Ethics Indonesia. Article 8 of Law no. 40 of 1999 set firmly that in carrying out his profession reporters get legal protection. While Article 18 of Law No.. 40 of 1999 to regulate the provision of criminal sanctions against any person who knowingly unlawfully impede the functions, duties and the role of journalists in accordance with the rights and obligations governed by the provisions of the legislation. With the existence of these laws is a form of legal protection for journalists in their profession. Remedies that can be done to gain legal protection for journalists in their profession regulated in the Law. 40 Year 1999 on the Press.

The efforts of the law reporters getting snag in finding, reporting and delivering the news or information was first done is to report to the Press Council has the authority to settle the case. As article 15 of Law No.. 40 of 1999 which regulates the functions and powers of the Press Council. Besides other efforts that can be done to get the legal protection of journalists is to increase participation and awareness, as in article 17 of Law no. 40 of 1999 which regulates the participation of the community to manifest good cooperation between journalists with masyarakat thereby reducing barriers to the journalists in their profession. In the code of conduct governing journalists have also been attempts to do for journalists to get legal protection in carrying out its duties and functions in journalistic activities.

Keywords: Protection Law, Journalis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Menurut **H.M Baharun** kemerdekaan pers adalah perwujudan daripada kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.¹

Di Dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut dapat menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya gesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari sajian tulisan yang

dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan.

Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa, yang mengharuskan pengelolaannya yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya, sehingga

¹ H. M Baharun, *Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis*, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah, 1997, hal. 6.

mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.

Pada dasarnya perlu adanya keseimbangan pemberitaan dalam pers yang dalam penulisannya dilakukan oleh wartawan atau disebut juga dengan kuli tinta. Keseimbangan tersebut artinya wartawan sebagai pencari berita harus menulis dan menyampaikan berita kepada masyarakat sesuai dengan keadaan di lapangan. Di samping itu, berita tersebut tidak merugikan bahkan bertentangan dengan hukum dan hak azasi manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, tidak sedikit wartawan yang mengalami beberapa kendala, berupa berbagai tindakan bahkan rintangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan wartawan tersebut. Berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi oleh wartawan tersebut, antara

lain berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera.

Beberapa hal yang merugikan wartawan sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas wartawan dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat, oleh karena itu kemerdekaan pers yang diemban seorang wartawan seringkali berbenturan dengan hak azasi manusia. Sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berbagai kemungkinan timbulnya kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut, wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 ”

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi ?
2. bagaimana upaya hukum bagi wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesi ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi.

Seorang wartawan dalam menjalankan profesinya adalah manifestasi dari kebebasan pers sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah “Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menjadi komitmen dasar yang harus diwujudkan oleh negara.

Asas kemerdekaan dan kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dan sesungguhnya kemerdekaan pers adalah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Maka sudah barang tentu bahwasannya kemerdekaan pers itu

harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.

Hal ini sebagaimana juga diatur dalam tujuan dan nama dari Artikel ke-19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang berbunyi :

Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi : hak ini termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa diganggu dan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan, melalui media tanpa mempertimbangkan batasan-batasan.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas bahwasannya artikel 19 ini bekerja adil dan sistematis untuk menentang segala tindak penyensoran diseluruh dunia. Lembaga ini bekerja atas nama korban-korban penyensoran orang perorang yang diserang secara fisik, terbunuh, dipenjara, pekerjaan; media cetak atau penyiaran yang disensor, dilarang atau diancam; organisasi, termasuk kelompok politik atau serikat dagang yang dilecehkan, ditekan atau dibungkam.²

Demikian halnya dengan wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, banyak menemui dan mengalami berbagai kendala-kendala atau hambatan-hambatan untuk mendapatkan berita atau informasi yang

² *Ibid*, hal. 88.

merupakan hak setiap warga masyarakat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu wartawan dalam menjalankan profesinya membutuhkan perlindungan hukum sehingga informasi yang sedang dihipunnya dapat benar-benar tersalurkan kepada warga masyarakat.

Dengan adanya hambatan-hambatan bagi wartawan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan profesinya, merupakan petunjuk bahwa perjuangan menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, ini berarti perlindungan hukum terhadap wartawan mengalami banyak kemajuan, yang mana Undang-Undang ini lebih mempertegas lagi tentang adanya perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas adalah

jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan pada ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwasannya dengan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam menjalankan kegiatan jurnalistik telah mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Undang-Undang inilah yang berlaku sekarang yang memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 4 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1982.

Wartawan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, juga terikat dengan norma yang bersifat umum. Norma yang bersifat umum tersebut antara lain hukum perdata, hukum pidana dan atau norma hukum yang lain, dimana semua warga negara harus mentaatinya. Akan tetapi bilamana dalam ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur

secara khusus bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, maka ketentuan yang bersifat umum tersebut dikesampingkan, hal ini sesuai dengan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Menurut hasil interview penulis dengan salah satu wartawan di Surya Jember, yang menyatakan bahwa dengan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini, wartawan ibaratnya mendapatkan suatu payung yang akan melindunginya dari curahan air hujan, artinya dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 ini wartawan mendapatkan perlindungan hukum dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam menjalankan profesinya.³

Berpijak pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Atau dengan kata lain wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan payung hukum yang mana selama ini menjadi harapan

bagi seluruh wartawan atau insan pers di bumi persada ini.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka hak yang dimiliki wartawan, apabila dilanggar oleh sumber berita, masyarakat, ataupun subyek hukum yang lain, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 40 Tahun 1999, dipidana paling lama 2 tahun, atau denda paling banyak Rp 500 juta. Dengan demikian wartawan dalam menjalankan profesinya mempunyai perlindungan hukum yang jelas.

Wartawan dalam menjalankan profesinya selain diatur oleh Undang-undang No.40 Tahun 1999, juga diatur dan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Oleh

³ Wawancara dengan Wartawan Surya, Tanggal 2 Mei 2005.

karena itu wartawan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya harus berlandaskan pada peraturan perundangan serta Kode Etik Jurnalistik yang mengatur tentang wartawan dan pers dalam menjalankan profesinya.

Selain daripada itu wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistiknya juga terikat oleh rasa tanggung jawab yuridis berupa Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) Organisasi Profesi satu-satunya bagi wartawan Indonesia yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peraturan tersebut mengikat seluruh wartawan Indonesia. Akan tetapi setiap Kantor redaksi media massa baik media cetak ataupun media elektronik memili Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga tersendiri.

Menurut Bpk. Andung selaku pimpinan redaksi Radar Jember mengatakan Wartawan dalam menjalankan profesinya terikat dengan peraturan perundangan, dalam hal ini undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers, juga terikat dengan Kode Etik Wartawan Indonesia baik wartawan

media cetak maupun wartawan media elektronik.⁴

Berpijak pada pernyataan tersebut bahwa wartawan yang dalam menyampaikan berita baik melalui media cetak ataupun media elektronik adalah sama kedudukannya. Karena hal ini berhubungan dengan pengertian pers itu sendiri dalam ketentuan umum UU Pasal 2 No.40 Tahun 1999 yang dimaksud pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Sedangkan wartawan adalah orang yang secara terus menerus dan teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu kedudukan wartawan di dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 baik wartawan yang menyampaikan berita melalui media cetak ataupun media elektronik adalah

⁴ Wawancara dengan Bapak Andung, Pimpinan Redaksi Redaksi Radar Jember, Tanggal 9 Mei 2005.

sama, serta harus berlandaskan dan melaksanakan kode etik jurnalistik.

Hak dan kewajiban Wartawan dalam menjalankan profesinya telah mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999, salah satunya hak dari wartawan tersebut adalah hak tolak sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Adapun yang dimaksud dengan hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Selain itu Hak tolak tersebut diatur pula dalam pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers,disebutkan bahwa :

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Di dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, juga mengatur mengenai hak tolak sebagai salah satu hak dari wartawan dalam menjalankan profesinya, sebagaimana termaktub dalam pasal 14 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan bahwa :

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut

nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Menurut Bapak Kun Wasis selaku redaksi pelaksana dari redaksi radar jember berpendapat bahwa hak tolak yang dimiliki oleh wartawan merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita yang harus dirahasiakannya. Beliau juga mengatakan jika wartawan harus mengungkapkan identitas sumber beritanya demi kepentingan penyidikan, wartawan tetap berpegang teguh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Akan tetapi wartawan akan mengungkapkan identitas sumber berita tersebut jika telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, bahwasannya wartawan harus mengungkapkan identitas sumber berita tersebut demi kepentingan penyidikan.⁵

Berpijak pada uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hak dan kewajiban seorang wartawan

⁵ Wawancara dengan Bapak Kun Wasis, Redaksi Pelaksana Radar Jember, Tanggal 10 Mei 2005.

memperoleh perlindungan hukum. Salah satu hak tersebut adalah hak tolak sebagai salah satu dari hak dari wartawan dalam menjalankan profesinya, hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi : Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Namun berdasarkan hasil wawancara sebagaimana terurai di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa wartawan akan mengungkapkan identitas dari sumber berita jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri demi kepentingan hukum.

Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki batasan dalam mencari, menghimpun suatu berita atau informasi. Sebagaimana dalam pasal 13 a Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

Ketentuan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan bahwa wartawan Indonesia

dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia berbunyi wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, adanya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia memberikan batasan bagi wartawan baik media cetak maupun media elektronik dalam menyajikan suatu berita atau informasi kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menghormati serta menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan dan membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung agama, kepercayaan dan

keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 8 yang mengatur tentang perlindungan hukum, pasal 10 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa : perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran yang dilakukan secara melawan hukum dengan menghambat wartawan dalam menjalankan profesinya.

Selain Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia juga mengatur terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurut pasal 17 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan sebagai berikut :

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi pelanggaran kode etik jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari persatuan wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun diluar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik ini.

Selain pasal tersebut di atas, terdapat pula pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan yaitu antara lain pada pasal 2, 3, 4, 5, 7, 10 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

3.2 Upaya Hukum Bagi Wartawan Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Dalam Menjalankan Profesi.

Wartawan merupakan salah satu profesi yang sangat beresiko tinggi, mengingat dalam menjalankan profesinya seorang wartawan kerap mengalami hambatan-hambatan dan terkadang menjadi korban fisik maupun nonfisik dalam mencari, meliput, menghimpun dan demi mendapatkan sebuah berita atau informasi untuk disampaikan kepada masyarakat umum.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers ini, wartawan merasa kemerdekaan pers telah diberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan misi, fungsi, dan tugasnya dapat terlaksana sebagaimana semestinya. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers ini, serta berpedoman pada kode etik wartawan itu sendiri sebagaimana pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independen. Sedangkan pada pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum antara lain dengan membangun kesadaran kepada masyarakat untuk mengakui akan pentingnya peranan masyarakat bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya.

Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh wartawan selain dalam ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999

Tentang Pers juga mengupayakan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat

Sebagaimana hasil interview dengan Bapak Kun Wasis selaku redaksi pelaksana dari redaksi radar jember menyatakan adanya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers masih belum cukup dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan. Karena meskipun dalam undang-undang tersebut diatur tentang perlindungan hukum terhadap pers, dan kemerdekaan pers dapat dikatakan bebas dan bertanggung jawab, akan tetapi dalam kenyataannya kemerdekaan pers masih kurang bebas hal ini dikarenakan kurang adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya penyampaian berita atau informasi. Jika masyarakat memiliki kesadaran dan turut berperan serta membantu wartawan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan profesinya dan memberikan pengakuan akan profesi wartawan yang memiliki resiko yang tinggi sehingga masyarakat dapat memperoleh dan menikmati informasi sebagai haknya sebagaimana mestinya.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Kun Wasis, Redaksi Pelaksana Radar Jember, Tanggal 10 Mei 2005.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
- 2) upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan

hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana pasal 15 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujud kerjasama yang baik antara wartawan dengan masyarakat sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Di dalam kode etik jurnalistik wartawan juga telah mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan bagi wartawan

untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan jurnalistik.

3.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka saya memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Dalam menjalankan kemerdekaannya pers hendaknya memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berita yang diinginkan, dan pers hendaknya lebih mengutamakan kebenaran dalam penyajian berita serta mendahulukan kepentingan masyarakat. Wartawan membutuhkan peran serta dan dukungan dari masyarakat dengan adanya pengakuan dan dukungan dari masyarakat tersebut akan meminimalisir adanya hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik dalam menjalankan profesinya.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya tidak melakukan penekanan-penekanan terhadap wartawan untuk melaksanakan

fungsi dan perannya dalam menjalankan profesi. Karena wartawan mempunyai hak dan memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan informasi sesuai

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Aspek-aspek Hukumnya, Malang, Bayumedia.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Kurnia Wahyudi, 1999, Dimensi dan Perkembangan Pers di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Dja'far Assegaf, 1983, Jurnalistik Masa Kini, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Edwar C. Smith, 1986, Pembredelan Pers Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Eko Kahya, 2004, Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers, Bandung, Pustaka Bani Quraisy.

H. M Baharun, 1997, Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah.

Kusman Hidayat, 1971, Dasar-dasar Jurnalistik/Pers, Pendidikan, Bandung, Pegawai Staf Departemen Penerangan.

Mulya Lubis, 1989, Realitas Untuk Mendapatkan Informasi Dan Komunikasi, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4 Tahun XIV Agustus.

Oemar Seno Adji, 1977, Mass Media dan Hukum, Jakarta, Erlangga.

Prija Djatmiko, 2004, Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers Dan

Samsul Wahidin, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Pemberitaan Pers, Jakarta, Universitas Islam Indonesia.

Totok Djuroto, 2000, Manajemen Penerbitan Pers, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Wina Aramada, 1994, Menggugat Kebebasan Pers, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Zainal Arifin Emka, 2005, Wartawan Juga Bisa Salah, Surabaya, Stikosa-AWS.

Anonim, 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Yogyakarta, Seri Pustaka Yustitia.

Anonim, 2000, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Jakarta, Sinar Grafika.